



P U T U S A N

NOMOR : 190/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAMSINI dan HASAN BASRI (Suami Istri), Swasta, beralamat di jalan Jenderal Sederhana Gang Nangka RT. 02 RW. Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya DR. H. EDWAR, S.H., M.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor DR. H. EDWAR, S.H., M.H. dan REKAN, beralamat di Jalan Tri Mas Nomor 30 Tembilahan Kota, Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014, yang telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dengan Nomor 41/SK/2014/ PN.Tbh tertanggal 8 Oktober 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGUGUT**;

L A W A N

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PUSAT (PERSERO)Tbk. di JAKARTA CQ. PT. BANK RAKYAT INDONESIA/ BRI (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TEMBILAHAN, beralamat di Jalan Letda M. Boya Nomor 4 A Tembilahan Kota Kabupaten Indra Giri Hilir, Telpon 21703, 21128 Facsimile: (0768)-21707, Telex: 56244, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mohamad Akbar,S.H, Muchtar, Mohamad Syukur, Normal, Suprianto, Adela Regina, S.H, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:B.4179-XVII/KC/ADK/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014, yang telah di daftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dengan Nomor 42/SK/2014/PN.Tbh tertanggal 29 Oktober 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Hal 1 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Desember 2015 Nomor 190/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Tbh tanggal 29 April 2015 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam gugatan yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Tbh tanggal 29 April 2015 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat sejak bulan November tahun 2008 yang sebelumnya Penggugat adalah nasabah PT. Bank Negara Indonesia/ BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota. Dan untuk menunjang usaha Penggugat, PT.Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota memberikan Kredit Modal Kerja kepada Penggugat. Dalam perjalanannya Penggugat tercatat sebagai nasabah yang baik dan disiplin terutama dalam persoalan kredit di PT.BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota (kredit tidak pernah bermasalah). Hanya saja kerjasama tersebut berakhir sejak Penggugat bergabung sebagai nasabah Tergugat pada tanggal 06 November 2008, karena Penggugat memandang dengan penuh harapan Tergugat lebih memiliki credible, prinsip kehati-hatian yang tinggi, savvy akan perlindungan usaha, dan memiliki sistem pengelolaan Transaksi keuangan yang professional ketimbang sebelumnya;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 06 November 2008 Penggugat langsung mendapatkan Kredit Kecil Modal Kerja (KKMK) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B.4211-KC.III/ADK/ 11/ 2008 tanggal 06 November 2008 dengan jangka waktu selama 12 bulan yang ditujukan kepada Penggugat a/n Sdri Syamsini;

Hal 2 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk melengkapi persyaratan dipenuhinya pencairan KKMK sebagaimana posita angka 2 tersebut di atas, hal yang substansi yang menjadi penilaian dari Tergugat adalah bentuk usaha dan anggungan kredit calon debitur. Adapun usaha dan yang dijadikan anggungan kredit dari Penggugat adalah:
 - a. Bahwa Penggugat memiliki usaha perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi lainnya di dalam bangunan dengan nama usaha "Toko Dewi Collection" yang dahulunya terletak di kios No. 3 B Blok B Pasar Rakyat Kecamatan Tembilahan dan sekarang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim Kecamatan Tembilahan;
 - b. Bahwa yang dijadikan anggungan kredit oleh Penggugat adalah tanah dan bangunan dengan 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) a/n Sdri. Syamsini sebagai berikut:
 - Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM No. 84/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, telah diikat Hak Tanggungan 1 No. 661/2008 tanggal 25 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 128.500.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanah untuk perumahan berdasarkan SHM Nomor 1138/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, telah diikat Hak Tanggungan 1 No. 662/2008 tanggal 25 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 06 November 2008 Tergugat mencairkan dana KKMK sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).. Terhadap dana tersebut, semuanya digunakan sepenuhnya untuk pengembangan usaha Penggugat sebagaimana usaha dimaksud posita angka 3 huruf (a) di atas;
5. Bahwa pada hari Selasa, 28 Juli 2009/8 bulan setelah akad kredit, terjadi kebakaran di Pasar Rakyat Tembilahan Kota, salah satunya adalah usaha Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 3 huruf (a) di atas yakni "Toko Dewi Collection" yang terletak di Kios No. 3 B Blok B Pasar Rakyat Kecamatan Tembilahan ikut mengalami kebakaran, sehingga semua barang dagangan Penggugat 100 % tidak dapat dijual dan/atau tidak

Hal 3 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai jual. Dimana akibat kebakaran tersebut Penggugat mengalami kerugian yang jika ditaksir bernilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa pada saat terjadinya kebakaran tersebut, Penggugat langsung menyampaikan informasi kepada pihak Tergugat dengan harapan adanya respon dari Tergugat untuk pengurusan klaim asuransi kebakaran usaha. Tetapi pihak Tergugat malah menyampaikan bahwa tidak ada asuransi terhadap usaha Penggugat akibat kebakaran tersebut;
7. Bahwa dikarenakan tidak adanya asuransi kebakaran terhadap usaha Penggugat, maka Penggugat mengalami kekecewaan yang sangat besar akan sistem pengelolaan Transaksi Keuangan Tergugat. Mengingat usaha tersebut adalah satu-satunya untuk pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat bersama keluarga dengan 3 orang anak yang kesemuanya masih berstatus sebagai mahasiswi dan pelajar. Begitu juga dengan angsuran kredit yang harus dibayar oleh Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat. Disamping itu safety dan perlindungan yang diberikan oleh Tergugat terhadap usaha Penggugat selaku nasabah jelas jauh berbeda dengan perlindungan yang diberikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota, saat Penggugat sebagai nasabahnya, dimana sekitar tahun 2002 usaha Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 1 pernah mengalami kebakaran, al-hasil setelah Penggugat menyampaikan informasi kepada pihak PT.BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota. Mereka langsung ketempat kejadian dan melakukan pengurusan klaim asuransi. Sehingga Penggugat menerima klaim asuransi 100 % akibat kebakaran dari perusahaan asuransi rekanan PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota. Dengan demikian dari uang asuransi tersebut Penggugat dapat membuka usaha kembali, sehingga angsuran kredit Penggugat dengan PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota tidak ada masalah apalagi "macet";-
8. Bahwa dikarenakan tidak adanya modal kerja untuk usaha, maka atas tawaran dari pihak Tergugat, Penggugat diminta untuk menerima tawaran tambahan modal kerja sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Tanpa didahului dengan kelengkapan mekanisme administrasi dan/atau Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk tanpa pengajuan SPPK terlebih dahulu, dan tanpa adanya perjanjian kerja sama,

Hal 4 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saja yang diperlukan adalah tambahan anggunan berupa Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM No. 747/Tembilahan Kota a/n Syamsini, telah diikat Hak Tanggungan 1 No. 644/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), maka pada tanggal 02 September 2009 Penggugat dapat memperoleh pencairan dana melalui 2 tahap. Tahap 1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayarkan via rekening dan tahap 2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada tanggal 19 Oktober 2009;

9. Bahwa dengan uang tersebut di atas, Penggugat kembali membuka usaha di tempat yang sama, namun naas bagi Penggugat karena pada hari Selasa, 22 September 2009 (\pm satu bulan setelah kebakaran), Pasar Rakyat Tembilahan kembali mengalami kebakaran dan usaha milik Penggugat ikut juga terbakar. Akibat kebakaran inipun Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
10. Bahwa sejak kebakaran kedua ini, Penggugat semakin mengalami kekecewaan dan putus asa dalam pengembangan usahanya. Terlebih lagi modal untuk usaha tidak ada dikarenakan uang klaim asuransi tidak ada dari perusahaan asuransi rekanan Tergugat. Tidak hanya itu Penggugat yang dahulunya tidak ada persoalan dengan pembayaran angsuran kreditnya, saat ini mulai mengalami permasalahan. Tetapi Penggugat tetap berusaha untuk membayar angsuran kredit tersebut, ditengah ketidakmampuan Penggugat, Penggugat tetap berusaha keras membayar angsuran kredit terakhir di bayar pada bulan Desember 2012. Belum lagi dengan kebutuhan keluarga Penggugat;
11. Bahwa dikarenakan kondisi yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 10 di atas, maka pada tanggal 26 Juni 2013 Penggugat memperoleh Surat Peringatan III nomor: B.2714.KC.XVII/ADK/06/2013 dari Tergugat yang intinya meminta Penggugat hingga tanggal 26 Juli 2013 menyelesaikan semua kewajibannya sebesar Rp. 361.005.352,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan jika tidak, pihak Tergugat akan melakukan penghentian kredit secara sepihak dan dilakukan *parate* eksekusi melalui KPKNL;

Hal 5 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Penggugat, Penggugat diberikan SPPK Nomor: B.3166-KC.XVII/ADK/09/2011 tanggal 06 September 2011 yang ditujukan kepada Penggugat a/n Sdri. Syamsini dari Tergugat dengan nilai Kredit Modal Kerja (KMK) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sementara Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penambahan modal kerja kepada Tergugat pada tanggal yang tersebut di dalam SPPK tersebut. Begitu juga dengan dana modal kerja yang tercantum di dalam SPPK sama sekali tidak pernah diterima baik langsung atau-pun tidak langsung oleh Penggugat dari Tergugat sesuai dengan tanggal SPPK dimaksud;

13. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak pernah menerima Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum perjanjian yang didasarkan pada "itikad baik pihak yang melakukan perjanjian" sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata dan tindakan demikian jelas menyinggung rasa keadilan. Akibatnya penggugat tidak mengetahui, tidak dapat mempelajari, dan tidak memahami perjanjian, bahkan pihak Tergugat-pun tidak pernah menyampaikan pokok-pokok dari isi perjanjian kredit tersebut. Dimana di dalam prakteknya bentuk perjanjian di perbankan disebut dengan "perjanjian baku", perjanjian mana menurut ahli hukum Belanda Sluijter perjanjian tersebut tidak dapat disebut sebagai perjanjian sebab tidak ada *balance* antara pengusaha (bank) dengan nasabah. Pitlo juga menyebutkan perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang "dipaksakan (*dwangcontract*)" disebabkan tanpa kehendak pihak yang dalam posisi lemah (nasabah). Dengan demikian disinyalir pihak Tergugat atas tindakannya tersebut di atas diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara pembohongan terhadap Penggugat dan memanfaatkan kelemahan dari ketidak mengertian Penggugat terhadap hukum, hal ini juga bertentangan dengan PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata angka 1 sahnyanya suatu perjanjian itu harus sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, akan tetapi secara hukum Tergugat tidak pernah melakukan hal yang demikian kepada Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut adalah

Hal 6 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dan gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

14. Bahwa kemudian tindakan pihak Tergugat yang tidak meng-asuransikan usaha milik Penggugat sebagaimana dimaksud uraian posita di atas, sehingga sebanyak 2 kali usaha Penggugat mengalami bencana kebakaran yang notabene merugikan Penggugat jelas merupakan tindakan pihak Tergugat yang dikategorikan pada:

- a. Tindakan pihak Tergugat telah melakukan "pembiaran (*et ommition*)", dimana kondisi Pasar Rakyat di Tembilahan Kota khususnya telah secara umum diketahui oleh masyarakat /warga Tembilahan kota yang rawan dengan terjadinya kebakaran. Apalagi kalangan bisnis (perbankan) yang seyogyanya lebih memahami pengelolaan manajemen resiko yang terjadi. Begitu juga dengan saat kebakaran pertama tidak diasuransikan, seharusnya pada kebakaran kedua telah diasuransikan;
- b. Tindakan pihak Tergugat telah melakukan kelalaian dan tidak professional dalam system pengelolaan Transaksi Keuangan terutama dalam pemberian perlindungan (*savety*) terhadap usaha Penggugat. Sebab antara pihak bank dengan nasabah adalah mitra yang saling memiliki usaha menjaga satu sama lainnya agar tidak mengalami kerugian. Faktanya hari ini Penggugat telah dirugikan karena usaha Penggugat tidak berkembang, terbatas pada pemodalan, akibatnya kredit menjadi bermasalah. Sehingga tindakan pihak Tergugat jelas tidak bersama memajukan penyehatan perbankan;
- c. Tindakan pihak Tergugat bertentangan dengan prinsip dasar dari perbankan yakni "prinsip kehati-hatian", sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan "*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian*";

15. Bahwa secara hukum kebakaran merupakan bahagian dari bentuk "bencana alam", yang dalam kategori suatu perjanjian, begitu juga dengan perjanjian kredit masuk pada bahagian/klausul "keadaan memaksa/ keadaan *kahar* (*force majeure*)". Sehingga keadaan demikian

Hal 7 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berdampak pada hapusnya suatu perjanjian, sebab bencana alam merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki/disengaja oleh salah satu pihak dalam perjanjian;

16. Bahwa dengan hapusnya perjanjian karena keadaan memaksa akibat bencana alam (kebakaran)/*force majeure* apalagi usaha Penggugat tidak diasuransikan, maka dengan sendirinya secara hukum kewajiban Penggugat kepada pihak Tergugat sama sekali telah hapus dengan sendirinya, hal itu sah secara hukum. Mengingat jika usaha Penggugat tidak ada seyogyanya sejak awal tentunya pihak Tergugat tidak akan memberikan Kredit Modal Kerja kepada Penggugat. Begitu juga dengan surat-surat anggunan/ jaminan milik Penggugat yang hingga saat ini masih dipegang oleh pihak Tergugat seharusnya telah diserahkan dan/atau berada dibawah penguasaan Penggugat. Dengan tidak diserahkannya dokumen-dokumen milik Penggugat oleh pihak Tergugat jelas perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dimana penguasaannya tidak berhak;
17. Bahwa tindakan pihak Tergugat yang dalam Surat Peringatan III Nomor : B.2714.KC.XVII/ADK/06/20013 tanggal 26 Juni 2013 meminta Penggugat hingga tanggal 26 Juli 2013 menyelesaikan semua kewajibannya sebesar Rp. 361.005.352,-(tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan jika tidak, pihak Tergugat akan melakukan penghentian kredit secara sepihak dan dilakukan *parate* eksekusi melalui KPKNL, merupakan tindakan yang sewenang-wenang, melanggar hukum, dan diskriminatif karena:
 - a. Tindakan pihak Tergugat demikian di atas bertentangan dengan ketentuan penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - b. Tindakan pihak Tergugat yang akan menghentikan secara sepihak kredit dan melakukan *parate* eksekusi melalui KPKNL bertentangan dengan asas kepatuhan dan kepatutan serta itikad baik bank dalam KUHPerduta. Disamping itu tindakan *parate* eksekusi tersebut jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan merupakan perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa tindakan pihak Tergugat terhadap Penggugat yang memberikan SPPK Nomor B.3166-KC.XVII/ADK/09/2011 tanggal 06 September 2011

Hal 8 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Penggugat a/n Sdri. Syamsini dari Tergugat dengan nilai Kredit Modal Kerja (KMK) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sementara Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penambahan modal kerja kepada Tergugat pada tanggal yang tersebut di dalam SPPK tersebut. Begitu juga dengan dana modal kerja yang tercantum di dalam SPPK tersebut sama sekali tidak pernah diterima baik langsung atau-pun tidak langsung oleh Penggugat dari Tergugat sesuai dengan tanggal SPPK dimaksud. Tindakan Tergugat demikian jelas tidak berdasar dan kuat dugaan terdapatnya keterangan palsu yang secara pidana dapat dipersoalkan;

19. Bahwa walaupun maksud dari SPPK Nomor:B.3166-KC.XVII/ ADK/09/ 2011 tanggal 06 September 2011 adalah karena adanya Penggugat diberi modal untuk kedua kalinya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh pihak Tergugat adalah terdapat kekeliruan yang amat besar yang dilakukan oleh oknum Tergugat. Kekeliruan mana sebagai berikut:

- a. Bahwa pencairan dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan dua tahap. Yakni Tahap 1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayarkan via rekening. Tahap 2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada tanggal 19 Oktober 2009. Pencairan mana dilakukan sebelum SPPK dan perjanjian kredit ditandatangani (tanpa melalui mekanisme yang benar di internal Tergugat);
- b. Bahwa dalam SPPK tersebut di atas terdapat ketentuan dalam syarat-syarat huruf e yang menyebutkan "*barang dagangan Penggugat yang terdapat di Jalan Sultan Syarif Qasim diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Tergugat dengan nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)*". Faktanya saat itu sebagian dari dana yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dipergunakan juga untuk usaha Penggugat yang terletak di Kios No. 3B Blok B Pasar Rakyat Kecamatan Tembilahan, pertanyaannya kenapa usaha tersebut tidak diasuransikan. Hal ini jelas terdapat adanya itikad tidak baik dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 9 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terhadap SPPK tersebut di atas menyebutkan bahwa Penggugat diberikan Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Artinya pihak Tergugat menggabungkan pinjaman kredit Penggugat tertanggal SPPK 06 November 2009 dengan pemberian dana setelah kebakaran tersebut. Dengan demikian tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena perjanjian pertama telah hapus karena *force majeure*, sementara pemberian dana setelah kebakaran tidak dapat dilegalkan secara hukum (dana dicairkan terlebih dahulu, administrasi kelengkapan dan syarat kemudian, dan waktunya tidak sesuai dengan pencairan dana yang semestinya);
- d. Bahwa dikarenakan tidak ada SPPK dan perjanjian kredit pada pencairan dana sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka dengan terjadinya kebakaran terhadap usaha Penggugat tertanggal 22 September 2009, maka dana tersebut-pun juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini jelas diduga murni kelalaian dari oknum dan/ atau pihak tergugat dalam melakukan pengelolaan sistem transaksi keuangan yang notabene merugikan penggugat dan bank sendiri;
20. Bahwa selama dalam proses kredit Penggugat mengalami permasalahan pihak Tergugat belum pernah melakukan upaya yang memberi kemudahan terhadap Penggugat dalam hal *restrukturisasi* sebagaimana dimaksud BAB VI Pasal 51 dst PBI Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PBI Nomor : 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
21. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Tergugat menyampaikan Surat Nomor: B.1251a-KC.XVII/ADK/03/2014 perihal; Pemberitahuan Lelang I (pertama) kepada Penggugat, dan pada tanggal 10 April 2014 Tergugat kembali menyampaikan Surat Nomor: B.1478-KC.XVII/ADK04/2014 perihal; Pemberitahuan Lelang (kedua) kepada Penggugat. Dimana kedua surat dimaksud pada pokoknya menyebutkan akan dilaksanakan lelang oleh KPKNL Pekanbaru akan objek jaminan hak tanggungan milik Penggugat pada hari Kamis, 24 April 2014;

Hal 10 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dengan adanya kejadian kebakaran sebanyak 2 kali atas usaha Penggugat, cukup beralasan bagi Penggugat untuk menyatakan meminta pada Majelis Hakim perkara *a quo* menetapkan dalam putusannya bahwa hal itu merupakan *force majeure* (keadaan Kahar-memaksa) yang tidak diinginkan oleh Penggugat, oleh karenanya kewajiban Penggugat pada Tergugat hapus demi hukum;
23. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat sebagaimana dimaksud posita angka 21 di atas sangat jelas bahwa Tergugat telah memutuskan perjanjian dengan berdasarkan pada Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : B. 4211-KC.ADK/11/2008 tanggal 05 Noverber 2008 dan SPPK Nomor : B. 3166-KCXVII/ADK/09/2011 tanggal 06 September 2011. Jika dihubungkan dengan surat Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, maka cukup beralasan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah memutuskan semua perjanjian kreditnya dengan Penggugat, dikarenakan akan dilakukan lelang sepihak tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;
24. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pembiaran dengan tidak mengasuransikan usaha Penggugat pada asuransi rekanan Tergugat sehingga terjadi kebakaran atas usaha Penggugat merupakan bentuk pembiaran oleh Tergugat yang merugikan Penggugat serta dengan tidak adanya solusi yang baik diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, padahal Tergugat masih dapat melakukan *restrukturisasi* dan/atau tindakan lain kepada Penggugat tetapi tidak dijalankan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 20 jelas itu tidak ada itikad baik dari Tergugat. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPdata;
25. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 21 dan angka 23 di atas telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial terhadap Penggugat yang sangat signifikan dan jika ditotal berjumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil berjumlah Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) yang diperoleh dari 2 X Asuransi kebakaran X Rp. 200.000.000,- = Rp. 400.000.000,-;

Hal 11 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian immaterial pada dasarnya tidak dapat diukur dengan materiil, dimana kerugian ini menyangkut dengan harga diri, pengorbanan (waktu, tenaga, dan pikiran), dampak psikologis, dan perasaan serta nama baik Penggugat. Meskipun demikian, jika dikehendaki untuk dinilai secara materiil kerugian dimaksud kami taksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
26. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, cukup beralasan Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset-asset dari Tergugat berupa Kantor milik Tergugat yakni tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Letda M. Boya No. 4 A Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Telp: 21703, 21128 Facsimile : (0768) 21707, Telex : 56244 disita untuk Penggugat senilai kerugian Penggugat di dalam gugatan ini, hal mana disita hingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
27. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, maka cukup beralasan bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* memerintahkan kepada Tergugat atas 3 sertifikat Penggugat yakni Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM No. 84/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, Tanah untuk perumahan berdasarkan SHM No.1138/ Tembilahan Hulu a/n Syamsini, Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM No. 747/Tembilahan Kota a/n Syamsini, dikembalikan segera kepada Penggugat dengan menghapus royak hak tanggungannya;
28. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Negeri Tembilahan melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
29. Bahwa dikarenakan kondisi Penggugat saat ini sangat berkesusahan, Penggugat sangat berharap akan hak Penggugat tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi;

Hal 12 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan posita dan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghindari persidangan dalam perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadilinya serta selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menghentikan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun prosesnya dan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Tergugat terhadap hak milik Penggugat berupa 3 buah sertifikat milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat saat ini hingga ada putusan memiliki kekuatan hukum tetap;---
2. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset-asset dari Tergugat berupa Kantor milik Tergugat yakni Jalan Letda M. Boya No. 4 A Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Telp 21703, 21128 Facsimile : (0768) 21707, Telex : 56244disita untuk Penggugat senilai kerugian Penggugat di dalam gugatan ini, hal mana disita hingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Tergugat atas 3 sertifikat Penggugat yakni Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM No. 84/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, Tanah untuk perumahan berdasarkan SHM No.1138/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM No. 747/Tembilahan Kota a/n Syamsini, dikembalikan segera kepada Penggugat dengan menghapus royalti hak tanggungannya;

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat sebagaimana dimaksud posita angka 21 di atas sangat jelas bahwa Tergugat telah memutus perjanjian dengan berdasarkan pada Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B. 4211-KC.III/ADK/11/2008 tanggal 05 November 2008 dan SPPK Nomor B.3166-KC.XVII/ADK/09/2011 tanggal 06 September 2011. Jika dihubungkan dengan surat Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 11 di atas, maka cukup beralasan Pengugat mengatakan bahwa Tergugat telah memutuskan semua perjanjian kreditnya dengan Penggugat, dikarenakan akan dilakukan

Hal 13 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang sepihak tanpa adanya persetujuan dari Penggugat. Oleh karenanya tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pembiaran dengan tidak mengasuransikan usaha Penggugat pada asuransi rekanan Tergugat sehingga terjadi kebakaran atas usaha Penggugat merupakan bentuk pembiaran oleh Tergugat yang merugikan Penggugat. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menyatakan dengan tidak adanya solusi yang baik diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, padahal Tergugat masih dapat melakukan *restrukturisasi* dan/atau tindakan lain kepada Penggugat tetapi tidak dijalankan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 20 jelas itu tidak ada itikad baik dari Tergugat. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menghukum Tergugat atas tindakannya sebagaimana dimaksud posita angka 23 di atas telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial terhadap Penggugat yang sangat signifikan dan jika ditotal berjumlah sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset-asset dari Tergugat berupa Kantor milik Tergugat yakni tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Letda M. Boya No. 4 A Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Telp : 21703, 21128 Facsimile : (0768) 21707, Telex : 56244 disita untuk Penggugat senilai kerugian Penggugat di dalam gugatan ini, hal mana disita hingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat atas 3 sertifikat Penggugat yakni Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM No. 84/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, Tanah untuk perumahan berdasarkan SHM No. 1138/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM No.

Hal 14 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

747/Tembilahan Kota a/n Syamsini, dikembalikan segera kepada Penggugat dengan menghapus royalti hak tanggungannya;

8. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menerbitkan SPPK Nomor: B.3166-KC.XVII/ADK/09/2011 tanggal 06 September 2011 yang ditujukan kepada Penggugat a/n Sdri. Syamsini dengan nilai Kredit Modal Kerja (KMK) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang mana secara hukum Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penambahan modal kerja kepada Tergugat pada tanggal tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk menyewakan, menjadikan hak tanggungan, mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, dan menjual 3 sertifikat milik Penggugat dalam perkara *a quo* saat dalam proses dan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi;

SUBSIDAIR

1. Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohonlah Putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Penasihat Hukumnya mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Kabur Atau Tidak Jelas

1. Bahwa Ternyata dalam surat gugatan Penggugat telah menguraikan Posita gugatannya bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat muncul karena adanya Peristiwa hukum dimana Penggugat telah

Hal 15 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Pihak Tergugat pada tanggal 06 November 2008;

2. Bahwa Dari posita penggugat tersebut terlihat bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perjanjian;
3. Bahwa Sementara itu dalam posita gugatan yang lainnya yaitu dalam point 17 a dan b disebutkan bahwa tindakan pihak Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Peringatan III Nomor B.2714.KC.XVII/ADK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang isinya meminta Penggugat hingga tanggal 26 Juli 2013 untuk menyelesaikan semua kewajibannya, menurut Penggugat tindakan tersebut adalah perbuatan penghentian Kredit secara sepihak yang merupakan perbuatan sewenang-wenang, melanggar hukum dan diskriminatif yang bertentangan dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan merupakan perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa Penggugat telah mencampur-adukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, di satu sisi Penggugat mengakui adanya perikatan dengan Tergugat dalam suatu Perjanjian pemberian fasilitas kredit yang mengikat di antara mereka, namun di sisi lain Penggugat juga mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang terdahulu mengeluarkan Surat peringatan III Nomor B. [2714.KC.XVII/ADK/06/2013](#) yang isinya meminta Penggugat hingga tanggal 26 Juli 2013 untuk menyelesaikan semua kewajibannya, menurut Penggugat tindakan tersebut adalah perbuatan penghentian kredit secara sepihak yang merupakan perbuatan sewenang-wenang, melanggar hukum dan diskriminatif yang bertentangan dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Pencampuradukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi juga dilakukan Penggugat sebagaimana petitum nomor dua Penggugat. Sudah jelas sekali proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat No 04 tanggal 06 Nopember 2008 di buat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H., kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian

Hal 16 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Kredit No 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No 23 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H. Sehingga dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah salah besar;

6. Bahwa Dalam surat gugatannya, Dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak tegas dan tidak konsisten tentang landasan hukum apa yang mendasari gugatannya tersebut, apakah karena suatu perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan serta tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (*onwetmatig*) ataukah gugatan Penggugat tersebut merupakan Gugatan Wanprestasi yang lahir karena adanya Perjanjian Kredit Penggugat dengan Tergugat;

Surat gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai surat Gugatan yang mencampur-adukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 yang menjelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam suatu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan sendiri sehingga gugatan dikategorikan **Obscuur Libel** atau kabur atau tidak jelas.

Maka Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak Gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Hal 17 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta – fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat yang pertama kali mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian kredit No 04 tanggal 06 Nopember 2008 di buat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H., kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No 23 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rita permanasari, S.H.;
5. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, Penggugat telah menyerahkan sebagai agunan berupa :
 - a. SHM No. 84/Tembilahan Hulu atas nama Syamsini yang dikenakan dengan Hak Tanggungan Tingkat Pertama No 661/ 2008;
 - b. SHM No. 1138/Tembilahan Hulu atas nama syamsini yang dikenakan dengan Hak Tanggungan Tingkat Pertama No.662/ 2009;
 - c. SHM Nomor 747/Tembilahan Kota atas nama syamsini yang dikenakan dengan Hak Tanggungan Tingkat Pertama No 644/ 2009;
6. Bahwa Memperhatikan ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, **Tergugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan (jaminan kredit milik Penggugat)** atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
7. Bahwa Dalam perjalanan menikmati kreditnya, Penggugat ternyata wanprestasi. Dengan wanprestasinya Penggugat, Tergugat tidak serta merta melaksanakan hak Tergugat untuk menjual objek Hak Tanggungan. Dalam hal ini, Tergugat masih memberikan peringatan sekaigus memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan itikad baik dan

Hal 18 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara transparan untuk bermediasi menyelesaikan kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Tergugat yaitu :

- a. Surat Peringatan I No. B. 4521/KC-XVII/ADK/10/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
 - b. Surat Peringatan II No. B.4772/KC-XVII/ADK/11/2012 tanggal 6 November 2012;
 - c. Surat Peringatan III No. B.2714/KC-XVII/ADK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013;
8. Bahwa Pernyataan Penggugat dalam posita Gugatannya pada butir 5 dan 9 harap dibuktikan jika Penggugat mengalami kebakaran berikut dengan kerugian yang dialaminya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Bahwa Pernyataan Penggugat yang menyatakan dalam Gugatannya pada butir 8 Posita gugatannya bahwa tidak adanya perjanjian Kerja Sama terlebih dahulu adalah hal yang mengada-ada karena jelas berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H. telah terbukti adanya Perjanjian Kerja Sama tersebut;
10. Bahwa Selanjutnya pernyataan Penggugat dalam butir 12 Posita Gugatannya juga hanya mengada-ada karena berdasarkan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No 23 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H. Telah terbukti adanya perpanjangan kredit dan tidak ada sama sekali penambahan sejumlah uang dari kredit tersebut;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat pada butir 13 karena posisi Penggugat dengan Tergugat adalah sama didepan Notaris dan jika Penggugat menginginkan perjanjian kreditnya maka Penggugat tinggal meminta kepada Notaris karena Notaris yang memegang minuta asli dari Perjanjian Kredit tersebut.
12. Bahwa Pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pembiaran, kelalaian dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana Posita Gugatan butir 14 adalah mengada-ada karena segala hal yang berkaitan dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah tercantum dalam Perjanjian yang dibuat antara penggugat

Hal 19 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat dan jika Penggugat menginginkan adanya asuransi terhadap lokasi usaha Penggugat maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukannya dan tidak menyetujui perjanjian yang dibuat pada saat itu jika tidak ada asuransinya. Namun, Penggugat menyetujui pada saat Akta Perjanjian kredit No 04 tanggal 06 Nopember 2008 di buat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H. tanpa adanya protes tidak diberikannya asuransi;

13. Bahwa Jika Penggugat menyatakan adanya suatu tindak bencana alam, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan secara tertulis kepada Penggugat mengenai adanya Force Majeur. Tetapi tidak ada sama sekali Penggugat mengajukan itu sehingga sudah dapat dipastikan apa yang Penggugat sampaikan dalam Positanya pada butir 15 dan 16 adalah mengada-ada;
14. Bahwa Apa yang Penggugat sampaikan dalam butir 17 dan 21 Posita Gugatannya merupakan hal yang mengada-ada. Proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan UU No 4 Tahun 1996. Harap Penggugat buktikan jika Tergugat telah bertentangan dengan asas kepatutan, kepatuhan, serta itikad baik bank dalam KUHPerdara;
15. Bahwa Perlu Tergugat tegaskan disini, Semua hal yang dilakukan oleh Tergugat dengan penggugat adalah berdasarkan Perjanjian Kredit yang dilakukan didepan Notaris, sehingga jika Penggugat hanya menyatakan berdasarkan SPPK itu adalah salah besar karena SPPK hanyalah merupakan suatu penawaran yang jika Penggugat setuju maka akan dilakukan dengan Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris. Dan Penggugat sebenarnya-telah setuju jika untuk usaha yang katanya kebakaran tersebut tidak dilakukan asuransi sehingga adalah hal yang aneh jika sekarang Penggugat mempermasalahkannya dan menyalahkan Tergugat dalam hal ini;
16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 20 Gugatan penggugat karena dengan sudah disurati sampai tiga kali oleh Tergugat menunjukkan adanya itikad baik Tergugat untuk membantu Penggugat tetapi hal tersebut diabaikan oleh Penggugat;

Hal 20 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam Posita butir 25 yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu Miliar empat ratus juta rupiah) Karena hal tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang ada dan hanya berasal dari angan-angan Penggugat;
18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dari Penggugat yang menyatakan melakukan sita jaminan kepada Kantor tempat Tergugat menjalankan usahanya karena sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 206 K/Sip/1955 tanggal 19 Januari 1957 dinyatakan: *"berdasarkan Pasal 197 ayat (8) H.I.R., penyitaan conservatoir tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan oleh tersita untuk melakukan perusahaannya (i.c. telah disita sebuah truk yang diperlukan untuk menjalankan usaha perdagangan). Orang yang mohon dan mendapatkan izin sita conservatoir yang membiarkan disitanya alat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, dapat dianggap telah berbuat melawan hukum"*.
19. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil dari Penggugat pada butir 27 sampai dengan 29 karena dalil tersebut mengada-ada tanpa didasari dasar fakta dan dasar hukum yang jelas;

*Maka Atas Jawaban yang diajukan, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memutus perkara ini dengan putusan **menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima***

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban Gugatan Konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Hal 21 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat. Hal ini telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi laksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat;
5. Bahwa Dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi telah memberikan kredit kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dituangkan dalam Akta Perjanjian kredit No 04 tanggal 06 Nopember 2008 di buat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari,S.H., kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No 23 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H.;
6. Bahwa Namun ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak melunasi hutang pinjamannya;
7. Bahwa Terhadap kelalaian tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah memberikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu untuk mediasi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan kewajibannya dengan surat-surat berikut:
 - a. Surat Peringatan I No. B. 4521/KC-XVII/ADK/10/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
 - b. Surat Peringatan II No. B.4772/KC-XVII/ADK/11/2012 tanggal 6 November 2012;
 - c. Surat Peringatan III No. B.2714/KC-XVII/ADK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013;
8. Bahwa Namun demikian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sehingga sampai dengan per 17 Desember 2014, kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk seluruh kreditnya adalah sebesar Rp 478.228.828,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta

Hal 22 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Pokok	Rp. 294.883.000,-
- Bunga Berjalan	Rp. 125.882.008,-
- Denda	Rp. 56.430.242,-
- Denda Berjalan	Rp. 883.578,-
- Biaya Percetakan	Rp. _____
<u>150.000,- + Jumlah</u>	Rp. 478.228.828,-

9. Bahwa Dengan tidak diselesaikannya kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sesuai dengan Perjanjian Kredit, maka Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
10. Bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk menuntut ganti kerugian, bunga dan pinalti serta biaya percetakan;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu membayar total kewajiban hutang per 17 Desember 2014 sebagaimana gugatan rekonvensi butir 8;
12. Bahwa atas keterlambatan pemenuhan kewajiban pelunasan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, dengan mengacu pada rata-rata bunga pinjaman selama seluruh kredit tersebut tidak terbayar, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 478.228.828,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
13. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi juga menuntut pembayaran denda kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berupa membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap jika Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak memenuhi isi putusannya ;

Hal 23 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain dari itu, dengan adanya Gugatan Konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi yang telah dijaga selama ini, sehingga amat layak dan beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
15. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan Pasal 180 HIR dan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan Gugatan Rekonvensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi (*uitvorbaar bij voorraad*);
16. Bahwa Karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah wanprestasi, maka patutlah jika Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah Akta Perjanjian kredit No 04 tanggal 06 Nopember 2008 di buat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari,S.H, kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No 23 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian kredit No 04 tanggal 06

Hal 24 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 di buat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H., kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No 23 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H.;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar tunggakan fasilitas kredit modal kerjanya per 17 Desember 2014 adalah sebesar Rp 478.228.828,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengganti ganti kerugian Immateril Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang telah dicemarkan nama baik yang telah dijaga selama ini oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, dengan jumlah sebesar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa tentang hal selengkap dan selebihnya yang tercantum dalam uraian-uraian putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 29 April 2014 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Tbh yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal 25 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian kredit Nomor 04 tanggal 06 Nopember 2008 di buat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H., kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 23 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H.;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian kredit Nomor 04 tanggal 06 Nopember 2008 di buat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H., kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 23 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H.;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar tunggakan fasilitas kredit modal kerjanya sebesar Rp 478.228.828,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua

Hal 26 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonsvensi/ Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 02/AKTA BANDING/2015/PN.TBH NOMOR 15/PDT.G/2014/PN.TBH yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Tbh tanggal 29 April 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 02/AKTA BANDING/2015/PN.TBH NOMOR 15/PDT.G/ 2014/PN.TBH yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan, pengajuan permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding/semula Tergugat pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Riasalah Pemberitahuan Membaca/Memeriksa Berkas perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.TBH, tanggal 16 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding/

Hal 27 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Tbh tanggal 29 April 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 29 April 2015 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Tbh dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan per undang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;

Hal 28 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Tbh, tanggal 29 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **23 Februari 2016**, dengan susunan **H.IMAM SU'UDI,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **DJUMADI,S.H.,M.H.** dan **SUMARTONO,S.H,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Desember 2015 Nomor: 190/Pen.Pdt/2015/PT.PBR, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **3 Maret 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY,S.H** sebagai Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DJUMADI,S.H.,M.H

H.IMAM SU'UDI,S.H.,M.H

SUMARTONO,S.H,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj.NUR FATMAWATY,S.H.

Hal 29 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR



Perincian biaya proses :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi	
- Alat tulis kantor	Rp. 35.000,00
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 30.000,00
- Konsumsi sidang	Rp. 12.000,00
- Insentif Tim	Rp. 18.000,00
- Pengiriman berkas	<u>Rp. 44.000,00</u>

Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).